



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012 serta untuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan memenuhi kebutuhan dinamisasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun anggaran 2012 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapat alokasi dana yang rekening Belanja Daerah pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab V Hal-hal Khusus lainnya angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan huruf “b” di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusutan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
 35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
 36. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
 37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
 39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
 40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
 42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Leembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
 43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
 44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
 45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 03 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 03);
 46. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 31);
 47. Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 03 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 omor 03), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.485.374.045.521,00 bertambah sejumlah Rp. 39.039.923.000,00 sehingga menjadi 524.413.968.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | 49,187,681,453.00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | - |

-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran	49,187,681,453.00
--	-------------------

b. Jumlah Perimbangan		
1) Semula	365,068,872,499.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran		49,187,681,453.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	11,834,224,569.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>39,039,923,000.00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		50,874,147,569.00
Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran		465,130,701,521.00
2) Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	254.235.232.857,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>39.039.923.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		293.275.155.857,00
2) Belanja Bunga		
a) Semula	-	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		
3) Belanja Hibah		
a) Semula	16.054.683.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran		16.054.683.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	2.825.440.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pergeseran		2.825.440.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan		
a) Semula	-	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Pergeseran		
-		
6) Belanja Tidak Terduga		
a) Semula	1.500.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran		1.500.000.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	46.124.633.210,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		46.124.633.210,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	86.675.139.847,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran		86.675.139.847,00

3) Belanja Modal		
a) Semula	77.958.916.607,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran		77.958.916.607,00
Jumlah Belanja setelah Pergeseran		<u>524.413.968.521,00</u>
Surplus / (Defisit)		<u>(59.283.267.000,00)</u>

3) Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	59.283.267.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran		59.283.267.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran		<u>-</u>
Pembiayaan Netto setelah Pergeseran		59.283.267.000,00
SILPA Tahun Berkenan		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Merubah sebahagian Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 4a sehingga Pasal 4a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini untuk selanjutnya dianggarkan kembali dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5a sehingga Pasal 5a berbunyi sebagai berikut:

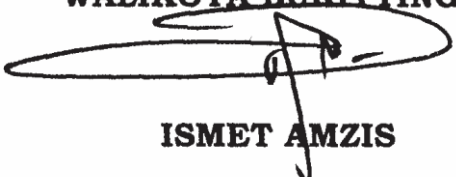
Pasal 5a

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalm peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 April 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 10